

**KESETARAAN HAK HUKUM KELUARGA
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM
KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA**





**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Adi Purnomo
NIM : 50122012
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kesetaraan Hak Hukum Keluarga Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. NIP. 19670708 199203 2 011		
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "KESETARAAN HAK HUKUM KELUARGA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA" yang disusun oleh:

Nama : Adi Purnomo
NIM : 50122012
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 01 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		
Penguji Utama	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A NIP. 19670708 199203 2 011		5/11/24
Penguji Anggota	Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag NIP. 19691227 199803 1 004		

Mengetahui:



Direktur
Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 24 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Adi Purnomo
NIM. 50122012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٌ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذَوِي الْفُرُودِ : ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

”Yang Terpenting Bukanlah Seberapa Cepat Berjalan Hingga Garis Finish.
Melainkan Jangan Berhenti Meskipun Berjalan Perlahan.”

“Belajar Selagi Muda, dan Berjuang Selagi Bisa”

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk,,,,,

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.
2. Bapak (Alm. Tjaswadi), Ibu (Komariyah), dan Mas/Mbak (Edi Siswanto, Suswati, Sutoro, Maryani) yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati saya yang paling dalam.
3. Istriku (Ratna Puspita Dewi) yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
4. Anaku yang aku sayangi (Alenaya Fazinda Purnomo & Rafindra Gaffi Purnomo) yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
5. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.

7. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
8. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.



ABSTRAK

Adi Purnomo, NIM. 50122012. 2024. Kesetaraan Hak Hukum Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Penulisan ini Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia, permasalahan penulisan adalah Bagaimana latar belakang ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi Laki-laki dan Perempuan, dan apa implikasi maslahatnya, dan bagaimana tinjauan *maqasidusy syariah* terhadap ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia Teori yang menonjol yang digunakan dalam penulisan ini adalah aspek kemaslahatan dalam kesetaraan batas usia perkawinan, dan teori maqashid syariah Al-Ghazali. Penulis menggunakan metode penulisan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara: studi kepustakaan (*library research*), Hasil penulisan menunjukkan bahwa upaya terwujudnya maqashid syariah dalam batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 diantaranya : penerapan rasa saling tanggung jawab antara suami dan istri karena sudah saling dewasa. Sehingga perkawinan dapat dijadikan untuk memelihara agama, menghilangkan kemudharatan akibat nikah dibawah batas usia perkawinan, kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubungan dengan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, penerapan batas usia perkawinan memberikan kemaslahatan pemeliharaan keturunan. Namun masih terdapat penerapan batas usia perkawinan yang tidak sesuai nilai-nilai maqashid syariah meliputi kondisi saat ini di Indonesia masih terdapat beberapa usia perkawinan dibawah batas umur akibat dari pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat. .

Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan, dan Maqashid Syariah

ABSTRACT

Adi Purnomo, NIM. 50122012. 2024. Benefits of Equality of Family Legal Rights Between Men and Women in the Age Limits for Marriage in Indonesia. Thesis Master of Study Program Islamic Family Law, Post-Graduate Program Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Counselor: (1) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

(This writing is a Maqashid Syariah Review of the Age Limit Provisions for Marriage in Indonesia, The problem of writing is what is the background of the provisions on the equal age limit for marriage at a minimum of 19 years for men and women, and what are the beneficial implications, and what is the review of maqasidusy sharia towards the provisions for the equality of the age limit for marriage at a minimum of 19 years for men and women in Indonesia? The prominent aspects used in this writing are the beneficial aspects of equal marriage age limits, and Al-Ghazali maqashid sharia theory. The author uses a qualitative research writing method that is descriptive-analytic in nature. In collecting data, the author used: library research. The results of the writing show that efforts to realize maqashid sharia within the marriage age limits that have been regulated in Law No. 16 of 2019 include: implementing a sense of mutual responsibility between husband and wife because have grown up with each other. So that marriage can be used to maintain religion, eliminate harm due to marriage below the age limit for marriage, benefits related to the minimum age limit for marriage are related to the basics of humanity in this world and in the hereafter, the application of the age limit for marriage provides benefits for maintaining offspring. However, there is still the application of marriage age limits which are not in accordance with maqashid sharia values including the current conditions in Indonesia where there are still several marriage ages below the age limit due to promiscuity that occurs in society.

Keywords: *Marriage Age Limit, and Maqashid Syariah*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "***Kesetaraan Hak Hukum Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia***" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Ratna Puspita Dewi yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.


Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Penulis,



Adi Purnomo
NIM. 50122012



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN	viii
ABSTRAK	
.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Kegunaan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Grand Theory	12
2.1.1 Tujuan Hukum Islam	12
2.1.2 Konsep Maqashid Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazali	15
2.2 Middle Theory	20
2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan	20
2.2.2 Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Nasional	23

2.2.3 Aspek Kemaslahatan dalam Kesetaraan Batas Usia Perkawinan	27
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2 Data dan Sumber Data Penelitian	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4 Keabsahan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Kondisi Geografis di Indonesia	42
4.2 Perkawinan Usia Anak di Indonesia	43
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1 Batas Usia Pernikahan di Indonesia Menurut UU	46
5.2 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	53
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Implikasi Kemaslahatan Dalam Batasan Usia Perkawinan	63
6.2 Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Batasan Usia Perkawinan	72
BAB VII	
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
7.1 Simpulan	76
7.2 Implikasi dan Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

2.2 Perbandingan Usia Negara-Negara Muslim	27
4.2 Badan Pusat Statistik di Indonesia Prosentase Proporsi Perempuan	44



DAFTAR GAMBAR

2.4 Skema Kerangka Berpikir.....	36
4.1 Kondisi Geografis Indonesia.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah hukum mencatat bahwa dinamika hukum perkawinan atau pernikahan di Indonesia selalu diwarnai dengan keterlibatan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Keterlibatan kepentingan agama didasarkan bahwa agama merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan keluarga. Pernikahan adalah perkara sunah yang sangat ditekankan juga termasuk sunah para Rasul, pernikahan ini tidak diragukan kewajibannya terhadap siapa yang takut jatuh ke jurang zina (Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, 2008). Keterlibatan negara untuk mengatur hukum perkawinan karena perkawinan, sekalipun sebagai hukum antar orang, dianggap berhubungan dengan urusan sosial yang luas. Salah satu yang diatur oleh negara adalah batasan usia pernikahan mengingat pernikahan merupakan ikatan sakral yang bersifat kuat dan untuk selamanya (*mitsaqan gholidhan*), sehingga diperlukan kematangan jiwa raga, biologis serta psikologis agar pernikahan berjalan langgeng, terhindar dari perceraian, tercapai tujuan pernikahan serta memperoleh keturunan yang baik, sehat dan berkualitas (Amiri, 2021).

Batasan minimal usia pernikahan akhir-akhir ini menjadi fenomena dan permasalahan tersendiri bagi negara-negara muslim di dunia karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan minimal usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah

(Musdhalifah, 2022). Fiqih pun hanya membahas usia baligh yang membedakan usia baligh laki-laki dan perempuan. Batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan itu dibedakan, seperti bahasan usia baligh. Namun terkait kepentingan melindungi perempuan terdapat tuntutan mengatur batas usia minimal perkawinan yang menyamakan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan. Batasan minimal usia perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan .(Aristoni, 2021).

Batas umur perkawinan perempuan 16 tahun yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia masih belum tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya. Setelah dilakukan perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan ditinggikan bagi perempuan yaitu menjadi 19 tahun. Sehingga jika dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, batas usia pernikahan untuk perempuan Indonesia termasuk tertinggi, walaupun belum tertinggi karena ada negara lain yang umur minimal bagi perempuan untuk boleh perkawinan adalah 21 tahun, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Batasan Usia Nikah di Beberapa Negara Islam

Negara	Laki-Laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Afganistan	18	17
Mesir	18	18
Indonesia	19	19
Malasyia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Somalia	18	16
Yaman Selatan	18	16
Tunisia	20	17
India	21	21
Turki	18	17
Iran	18	15

Tabel tersebut menunjukkan bahwa usia nikah yang dianut di dunia islam dan negara berpenduduk muslim berkisar antara 15 – 21 tahun, yang mana hanya negara Indonesia, India, Mesir, dan Yaman yang menetapkan persamaan batas usia minimal nikah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan selebihnya ada gap umur antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan batas usia perkawinan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan tugas-tugas seorang suami maupun istri. Dalam surat An-Nisa ayat 6 digambarkan tentang sampainya waktu seseorang untuk menikah (bulūg alnikāh) dengan kata “rusyd”:(Shodikin, 2015)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”*

Ayat diatas menunjukkan masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan untuk menikah termasuk ke dalam masalah ijtihādiyyah, artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya. Perbedaan latarbelakang sosiologis masyarakat telah menjadikan penentuan batas usia minimal perkawinan berbeda-beda antar Negara muslim, dan dapat terjadi perubahan batas usia tersebut dalam perjalanan waktu (Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad, 2021).

Dalam konteks Indonesia, kehadiran UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas waktu minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada saat UU tersebut dikeluarkan

awal tahun 70 an masyarakat Indonesia belum terbiasa menikahkan anak perempuannya pada usia 16 tahun ke atas, yang terjadi justru kebanyakan perempuan di desa-desa menikah jauh lebih muda dari usia 16 tahun, banyak anak-anak perempuan menikah sebelum lulus Sekolah Dasar (SD). Artinya bersamaan itu juga banyak anak perempuan tidak bisa menamatkan pendidikannya di level Sekolah Dasar dengan berbagai implikasinya seperti banyak perceraian usia muda, KDRT yang menimpa perempuan dan banyak anak (Dian Rosita, 2023).

Perkawinan perempuan usia di bawah umur 16 tahun terus menjadi fenomena hingga beberapa dekade setelah dikeluarkannya UU perkawinan tersebut. Hal ini terjadi karena penerapan UU perkawinan yang mengatur batas usia minimal 16 tahun belum ditegakkan secara sungguh-sungguh karena pembuktian usia sering tidak dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama. Usia calon mantan perempuan hanya disampaikan pihak keluarga lewat lisan dan terjadi umum dibohongkan walau dibawah usia 16 tahun akan disampaikan sudah 16 tahun, dan Desa memaklumi serta pihak KUA akan menerimanya tanpa permintaan bukti surat-surat yang menunjukkan usia sesungguhnya para calon mempelai. Sehingga anak perempuan yang berusia 12 tahun menikahpun dapat terjadi (Kurniawan et al., 2022). Sementara UU perkawinan difungsikan sebagai UU rekayasa sosial dan keberhasilannya hendak dicapai bukan dalam waktu cepat. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu UU Perkawinan telah berhasil mengantarkan perempuan Indonesia menikah rata-rata di atas 16 tahun, rekayasa sosial bidang perkawinan untuk

batas usia telah berhasil untuk tahap pertama.

Tuntutan baru muncul untuk perubahan batas usia minimal perempuan agar tidak dibedakan dengan laki-laki. Untuk itu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memenuhi batasan usia menikah bagi perempuan sama dengan batas usia menikah untuk laki-laki, yaitu 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Nampaknya kesamaan batas usia laki-laki perempuan ini sebagai implikasi era reformasi yang memberikan nuansa egaliter bagi laki-laki dan perempuan, nuansa kesetaraan serta keadilan gender. Usia yang setara diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan relasi gender akibat perbedaan usia.

Terlihat bahwa batas usia ditentukan berdasar ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan hukum seperti menghindarkan banyaknya perceraian, menghindarkan hanya tercapai pendidikan rendah bagi generasi muda khususnya perempuan, menghindarkan relasi pasangan suami istri yang rawan KDRT, mengurangi laju populasi yang tidak terkendali akibat banyaknya pernikahan usia muda. Sebaliknya batasan usia ini dimaksudkan untuk mewujudkan berkeluarga masyarakat yang maslahah, yaitu yang para pelakunya telah berkesempatan mengenyam pendidikan wajib 12 tahun hingga jenjang SMA sederajat bahkan lulus pendidikan tinggi, dewasa dalam memasuki kehidupan berkeluarga dan dapat mewujudkan hubungan suami istri yang setara dalam kedewasaan (Saidatur Rohmah, 2021).

Bahwa pembuatan hukum itu harus senantiasa dapat memberikan manfaat dianjurkan bukan saja dalam pembuatan hukum islam, namun hampir semua hukum bercita-cita demikian untuk memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat. Bahkan manfaat bukan satunya tujuan hukum, sebagaimana filsafat tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam islam pun sesungguhnya tidak berbeda untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan serta demi kepatian hukum, sekalipun istilah yang digunakan biasanya cukup menggunakan satu istilah yaitu “mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan” bagi manusia, sebagaimana prinsip *maqasidusy syariah* adalah ‘*jalbul mashalih wa dar’ul mafasid*’ (Muhajirin, 2021).

Pendalaman segi alasan atau latarbelakang dan manfaat atau kemaslahatan dari adanya perubahan batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan dari semua 16 tahun menjadi 19 tahun, artinya disamakan dengan batas usia laki-laki perlu dilakukan untuk membangun pemahaman tentang alasan dan kemaslahatan dari penyamaan usia tersebut. Nampak lahiriyahnya penyamaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mewujudkan kesetaraan hak hukum keluarga dalam perkara batas usia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sendiri menjadi cita-cita hukum. Pemahaman itu diharapkan dapat terinternalisasi dan menumbuhkan penerimaan terhadap aturan batas usia perkawinan tersebut (Ahmad Raysuni, 2010).

Sahal Mahfudz menyebut hukum islam yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau public itu dengan istilah 'Fiqih Sosial'. Beliau memasukkan ke dalam kategori fiqih sosial misalnya masalah keluarga berencana (KB), tentu tersuk juga masalah batas usia perkawinan. Dalam fiqih sosial ada kepentingan-kepentingan orang banyak atau kemaslahatan yang berskala public (al-Kulliyyat). Dengan ide fiqih sosialnya beliau mengharapkan agar terdapat perhatian terhadap persoalan-persoalan hukum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan public itu selanjutnya agar berjalan sesuai prinsip hukum islam. Untuk itu ada banyak cara atau metode hukum islam untuk mengidentifikasi fiqih sosial dan pendekatan untuk mempromosikannya agar sesuai dengan nilai-nilai hukum islam, misalnya teori 'urf, teori istislah, dan yang lebih populer lagi adalah teori maqasid syariah (Andi Darna, 2021).

Teori *maqasid syariah* adalah yang paling luas penggunaannya, karena bersifat filosofis dan dapat dipergunakan baik bersamaan dengan teori-teori hukum islam yang lain untuk memperkuatnya maupun dipergunakan secara mandiri ketika teori-teori hukum islam lainnya tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu sehingga mengantarkan tercapainya maqashid syariah (Sulaeman, 2018). *Maqāṣid Syarī'ah* berarti tujuan syariah, yakni nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (Khairul Umam, 2001). Nilai-nilai maqasid syariah atau kemaslahatan ini telah distrukturkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 kategori masalah: dhoruriyyah, hajiyyat

dan tahsiniyyat. Kesesuaian masalah yang terkandung dalam suatu perkara hukum dengan nilai-nilai maqasid syariah akan menunjukkan legitimasi hukum islam pada perkara tersebut. Dan ada di kategori mana masalah yang dikandungnya akan menunjukkan tingkat urgensinya untuk diwujudkan (Ridhwan, Kurniati, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian tentang tinjauan maqasid syariah mengenai “Kesetaraan Hak Hukum Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Berdasarkan sebelum diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia perkawinan minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki terdapat problematika dikalangan masyarakat.
- 1.2.2 Berdasarkan dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan disamakan antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. masih terdapat unsur kepentingan dimasyarakat untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada implikasi maslahat dari ketentuan aturan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap ketentuan aturan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagaimana kemaslahatan terhadap ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun antara Laki-laki dan Perempuan?
- 1.4.2 Bagaimana tinjauan *maqasidusy syariah* terhadap ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun antara laki-laki dan perempuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


- 1.5.1 Untuk memahami dan mendiskripsikan kemaslahatan terhadap Ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun antara Laki-laki dan perempuan.
- 1.5.2 Untuk menganalisis dan menyimpulkan tinjauan *maqasidusy syariah*

terhadap ketentuan kesetaraan batas usia perkawinan minimal 19 tahun antara laki-laki dan perempuan

1.6 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk banyak pihak, adapun lebih rincinya, antara lain:

- 1.6.1 Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan peneliti untuk menambah wawasan dan menjadi literatur terkait kesetaraan hak hukum keluarga dalam batasan usia perkawinan minimal 19 tahun antara laki-laki dan perempuan di negara Indonesia dan tinjauan teori maqasid syariah.
- 1.6.2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum islam dan masyarakat luas agar lebih memahami segi-segi kemaslahatan dari kesetaraan usia laki-laki dan perempuan dalam batas usia minimal perkawinan di negara Indonesia.



BAB VII

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala aktivitasnya salah satunya terkait perkawinan diatur dalam sebuah undang-undang. Implikasi masalah latar belakang terbentuknya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terkait batasan usia minimal menikah 19 tahun. untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan penelitian sebagai berikut :

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga termasuk menghilangkan kemudharatan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, sehingga mampu membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi warga negara khususnya kaum perempuan.

Kedua, penerapan batasan usia perkawinan di Indonesia menjadikan keselamatan bagi pasangan suami istri sehingga tidak adanya pertikaian dalam rumah tangga dan menjadikan perkawinan memberikan keturunan yang sehat.

Ketiga, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU No 16 Tahun 2019 sebagai upaya meminimalkan kasus keguguran. Kondisi tersebut membawa kemaslahatan sesuai dengan syariat.

Keempat, kondisi saat ini di Indonesia terdapat berbagai problematika akibat dari kasus pernikahan dini yang terjadi diantaranya : kasus perceraian,

kasus kematian bayi, dan kasus stunting. Penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU No 16 Tahun 2019 mampu memberikan kemaslahatan dapat menurunkan angka kasus perceraian, menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kasus stunting.

Selanjutnya terwujudnya nilai-nilai maqashid syariah dalam batasan usia perkawinan di Indonesia diantaranya : *Hifzuddin* (batas iusia perkawinan minimal 19 tahun mampu saling membina rumah tangga menerapkan nilai-nilai agama, akidah, dan ibadah yang baik), *Hifz al-ird* (UU penyetaran usia perkawinan untuk menyelamatkan anak-anak), *Hifz al-aql* (usia perkawinan 19 tahun kematangan psikologis apanila terjadi konflik tidak berujung KDRT), *Hifz al-nasl* (Penentuan batas usia nikah minimal 19 tahun sebagai upaya untuk menjaga keturunan yang baik), dan *Hifz al-mal* (batas usia nikah minimal 19 tahun agar mempersiapkan financial guna keberlanjutan dari menjalankan ibadah pernikahan).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Kekurangan penulis dalam hal ini terkait sumber data penelitian belum melakukan penelitian lapangan ke Kemenag terkait data perkawinan. Oleh karenanya penulis akan menerima segala kritikan dari semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya.

7.2 Implikasi dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah yang telah disusun dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan minimal 19 tahun diharapkan masyarakat dapat mentaati atas aturan yang telah ditetapkan dikarenakan aturan tersebut dibuat pada dasarnya demi kemaslahatan masyarakat dari segi agama, keturunan, maupun lainnya.
2. Pemerintah daerah hingga pemerintah di tingkat desa diharapkan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat yang mau menikah terkait pentingnya untuk mentaati peraturan undang-undang No 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan minimal 19 tahun.
3. Pengadilan Agama diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk memperketat persyaratan dispensasi perkawinan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Hamid Al-ghazali. (1413). *Al-Musytasfa.tahqiq: Muhammad Abd Al-Salam Abd Al-Baqiy* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. (2008). *SHahih Fiqih Sunnah*. Pustaka at-Tazkia.
- Achmad Asrori. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam. *Jurnal AL-ADALAH*, XII(4), 807–826.
- Afif Farhan. (2023). Factors Causing The Rise Of Early Childhood Marriage In Indonesia In Terms Of The Marriage Law. *IPMHI LAW JOURNAL*, 3(2), 225–234.
- Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad, R. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(2), 23–33.
- Ahmad Raysuni. (2010). *Madkhal ila Maqasid Shariah*. Dar al-Kalimah.
- Aminuddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50–58.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Darna. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, (2017).

- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Prespektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413.
- Ashshofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asman. (2019). Earlyage MarriageDitinjau dari Undang-Uundang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(1), 179–200.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum* (5th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Busyro. (2019). *Maqashid al- Syariah Pengetahuan Dasar Memahami Masalahah*. Prenadamedia Group.
- Dedi Supriyadi, M. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Pustaka al- Fikriis.
- Dian Rosita, A. P. F. (2023). Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi. *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), 30–36.
- Dyana, B., Usia, K. K., & Dispensasi, P. (2022). Refleksi Masyarakat Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Dalam Aturan Batas Usia Nikah. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 05(02).
- Fitri Yanni Dewi Siregar, J. K. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1–10.
- Ghufron, M. (2016). Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06(02), 319–336.
- Hermansyah. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(1), 1110–1121. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1916>
- Khairil Anwar, Moh Soberi Awang, M. M. S. (2021). Maqashid Syariah Menurut Imam AL-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *Malasyian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
- Khairul Umam. (2001). *Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.

- Kurniawan, M., Wibowo, B., Octasari, A., & Abubakar, K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Journal of Islamic Law and Economics*, 01(1), 28–33.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Posdakarya.
- M. Sul-ton. (2023). Masalah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan hukum Islam. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2), 39–55.
- Melia Rosa, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, D. Y. (2024). Pengaruh Usia Minimal Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Seksual di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1731–1738.
- Muh Luthfi Hakim. (2019). Aplikasi Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, VIII(2), 207–234.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan PE)*. Mataram University Press.
- Muhajirin, M. D. (2021). Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 09(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Muhammad Husni Abdullah Pakarti et al. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36.
- Musdhalifah, P. (2022). Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 108–123.
- Musolli. (2018). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikasi pada Isu-Isu Kontemporer. *Journal At-Turas*, V(1), 60–82.
- Naseh, A. H. (2012). Ijtihad dalam Hukum Islam. *Jurnal An-Nur*, IV(2), 247–259.
- Nur Anissa, Arfin Hamid, R. R. (2021). Usia Kawin Perempuan dalam Paradigma Hukum Islam. *Journal of Law April 2021*, 4(1).

- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Ridhwan, Kurniati, M. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Ririn Ratna Winangsih, D. V. W. (2021). Implikasi Pernikahan Dini terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 1(1), 1–15.
- Saidatur Rohmah. (2021). Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. *Tahkim*, 18(1), 1–15.
- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batasan Usia Perkawinan. *Mahkamah*, 9(1), 114–124.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1 (1974).
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 16(1), 98–117.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, A. T. (2020). *Panorama Maqashid Syariah* (Abdurrahman Misno (ed.)). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2019).
- Very Sudiono, R. S. M. M. H. S. (2023). Kajian Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, XI(5), 1–11.
- Wahyudin Darmalaksana. (2022). *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Zulkamain Suleman. (2013). Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Mizan*, 9(1), 181–192.